



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT ARMADA BERJAYA TRANS TBK**

NO. 002/ABT/SK-P/II/2025

TENTANG

PERUBAHAN KOMITE AUDIT PT ARMADA BERJAYA TRANS TBK

Yang bertanda tangan di bawah ini, anggota Dewan Komisaris PT Armada Berjaya Trans Tbk suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara dan memiliki alamat terdaftar di Green Sedayu Bizpark Cakung , Blok GS 7 No. 19, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ("**Perseroan**"):

1. **Jap Astrid Patricia**, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") No. 3174096308800006, beralamat di Jalan Swadarma Raya Green Permata Jalan Boulevard Nomor 36, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 003, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama;
2. **Franklin William Kayhatu**, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") No. 3174092302490002, beralamat di Kamp Kandang RT 004, RW 004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Independen;

Bahwa :

- a. Dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasannya maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**"), emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit; dan
- c. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan dalam POJK No. 55/2015 dan Anggaran Dasar Perseroan, anggota komite audit diangkat oleh Dewan Komisaris.

Green Sedayu Bizpark

Jl. Green Sedayu 7 No. 19 - Cakung Timur - Jakarta Timur 13910

Telp. 021 4609433 - 021 4609403 E-mail : corporate@armadaberjaya.com, marketing-ab@pgl-logistic.com



DENGAN DEMIKIAN, merujuk pada hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris dengan ini secara bulat memutuskan:

1. Membentuk Komite Audit Perseroan untuk masa jabatan selama 1 tahun dari tanggal 14 Januari 2025 sampai 14 Januari 2026, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Franklin William Kayhatu
Anggota : Riko Firmansyah
Anggota : Ismail Hasan

(untuk selanjutnya disebut "**Komite Audit**")

2. Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dalam membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
3. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang, komposisi, struktur, keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, kebijakan penyelenggaraan rapat, sistem pelaporan kegiatan, dan ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan, serta masa tugas Komite Audit akan diatur lebih lanjut dalam Piagam Komite Audit Perseroan
5. Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Januari 2025

**DEWAN KOMISARIS
PT ARMADA BERJAYA TRANS TBK**


ARMADA BERJAYA
TRANS 

Jap Astrid Patricia
Komisaris Utama



Franklin William Kayhatu
Komisaris Independen